



Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra

Jl. Kol. H. Burlian, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151

07115718883

<http://rsud.sumselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah Siti

Standar Pelayanan Publik Pelayanan Pasien Poliklinik

No. SK :

Persyaratan

1. ?Pasien Umum Baru : Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan, Kartu Identitas (KTP/KK/SIM).
2. ?Pasien Umum Lama : Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) atau Kartu Berobat RS; Kartu Kontrol bagi pasien kunjungan ulang/kontrol.
3. ?Pasien BPJS Baru : Surat Pengantar rujukan Kartu BPJS; Kartu Identitas (KTP/KK/SIM).
4. ?Pasien BPJS Lama : Surat Pengantar rujukan; Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) atau Kartu Berobat RS; Kartu Kontrol bagi pasien kunjungan ulang/ control> menggunakan mobile JKN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra

Jl. Kol. H. Burlian, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151

07115718883

<http://rsud.sumselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah Siti

Fasilitas Rawat Jalan

1. Pasien/Keluarga pasien ke loket untuk mengambil nomor antrian yang disediakan di loket pendaftaran pasien rawat jalan.
2. Alat pemanggil otomatis memanggil pasien berdasarkan nomor urut antrian.
3. Pendaftaran pasien rawat jalan dibedakan antara pasien umum, pasien dengan jaminan dan lansia.
4. Pasien diharapkan menyerahkan identitas diri.
5. Data identitas pasien yang telah dicek ulang kebenarannya dimasukkan ke dalam SIMRS oleh petugas.
6. Pasien baru akan dibuatkan kartu berobat RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel berdasarkan data yang terdapat dalam SIMRS oleh petugas pendaftaran.
7. Pasien dengan jaminan terlebih dahulu diminta kelengkapan persyaratannya berupa fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Rujukan dan Kartu Kepesertaannya.
8. Jika pasien tidak membawa kartu berobatnya maka petugas mencarikan nomor rekam medis melalui SIMRS.
9. Petugas loket pendaftaran menuju ke Nurse Station.
10. Di Nurse Station dilakukan pemeriksaan Tanda-Tanda Vital untuk pasien baru, dilakukan anamnesis singkat, kemudian pasien/keluarganya diarahkan oleh petugas ke poli yang dituju.
11. Pasien menunggu panggilan oleh petugas di ruang tunggu sesuai dengan nomor antrian.
12. Dokter melakukan Assesment, menegakan diagnosa penyakit. Pasien dapat dilakukan pemeriksaan penunjang. Setelah itu dokter memutuskan sebagai pasien rawat jalan atau rawat inap berdasarkan indikasi medis.
13. Pasien yang rawat jalan disarankan melakukan kontrol ulang sesuai jadwal yang di tetapkan.
14. Pasien BPJS dan Umum rawat jalan selanjutnya diarahkan mengambil obat di Apotek rawat jalan

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra

Jl. Kol. H. Burlian, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151

07115718883

<http://rsud.sumselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah Siti

Fatimah Az-Zahra

0

Senin - Jumat:

Pelayanan Pagi : 07.30 - 16.00 WIB

Pelayanan Sore : 16.00 - 19.00 WIB

Sabtu :

Pelayanan pagi : 08.00 - 12.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

JKN : Permenkes No 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Asuransi lainnya : Sesuai dengan MOU

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Poliklinik

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Az-Zahra

Jl. Kol. H. Burlian, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151

07115718883

<http://rsud.sumselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah Siti

Fatimah Az-Zahra

· Kotak Saran & Pengaduan

· Hotline Service (SMS/Telepon) : 08117825678

· Website : rsud.sumselprov.go.id

· Email : humasprotokolSF@gmail.com

· Instagram : [@rsudsitifatimah](https://www.instagram.com/rsudsitifatimah)